




BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR

LAPORAN AKHIR
DIVISI SDMO
BAWASLU KOTA BLITAR

Tahun 2021

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala karunia dan rahmat-Nya yang telah memberikan kelancaran serta kemudahan sehingga dapat menyelesaikan Laporan Akhir Divisi Sumber daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kota Blitar Tahun 2021.

Sepanjang tahun 2021 ini bisa dipastikan tidak ada tahapan pemilu maupun pemilihan, sehingga banyak pihak yang beranggapan bahwa Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu tidak mempunyai kegiatan yang secara spesifik berkaitan dengan proses Pemilu dan Pilkada. Hal ini wajar karena sebagian besar publik hanya mengetahui bahwa tugas Bawaslu adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Namun sebagai pengemban amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas, kewajiban dan wewenang Bawaslu di masa non tahapan sangat banyak. Jelang Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024, Divisi SDMO Bawaslu Kota Blitar memanfaatkan sepanjang tahun 2021 ini sebagai kesempatan untuk mempersiapkan diri dalam mengawasi penyelenggaraan tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan mutu kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia.

Harapan kami, semoga dengan adanya Laporan Akhir Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kota Blitar ini selain sebagai pemenuhan kewajiban tentang penyampaian laporan juga bisa memberikan gambaran tentang hasil kinerja dari Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kota Blitar. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan dari semua pihak untuk kemajuan dan peningkatan kinerja dari Bawaslu Kota Blitar.

Salam Awas..

KOORDINATOR DIVISI
SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI



(MOH. RIDWAN, S.Ag.)

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas, wewenang dan kewajiban	1
B Ruang Lingkup	4
BAB II DUKUNGAN SDM DAN ORGANISASI	6
A Program dan Anggaran APBN	6
B Dukungan Anggaran SDM	13
C Dukungan Organisasi.....	15
BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	25
A Dasar Hukum	25
B Tujuan Pembinaan	26
C Bentuk-bentuk Pembinaan	27
D Dukungan dan Hambatan	34
BAB IV EVALUASI DAN REKOMENDASI	35
A EVALUASI	35
B REKOMENDASI	36

DAFTAR GAMBAR

	Hal
2.1 Struktur Organisasi Bawaslu Kota Blitar	15
2.2 Alur penyerahan arsip inaktif	25

DAFTAR TABEL

	Hal
2.1 Kegiatan berbasis non budgeter.....	10
2.2 Kegiatan berbasis budgeter.....	12
2.3 Serapan anggaran Tahun 2021.....	14
2.4 Kegiatan perencanaan dan program.....	18
2.5 Pemenuhan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi.....	19
2.6 Tata kelola kearsipan.....	20
2.7 Tata kelola BMN.....	24
2.8 Peningkatan kapasitas organisasi.....	26
2.9 Peningkatan kapasitas Divisi SDMO	30
2.10 Penyediaan wadah konsultasi	30
2.11 Penyelenggaraan pendidikan dan latihan.....	31
2.12 Supervisi dan inspeksi mendadak	31
2.13 Evaluasi Kinerja	32
2.14 Penyelesaian pelanggaran kinerja pengawas Pemilu ...	33
2.15 Pembinaan berdasarkan putusan DKPP	34

DAFTAR GRAFIK

	Hal
2.1 Data pegawai berdasarkan pendidikan	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu merupakan lembaga hierarkhis yang terdiri atas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS. Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, jajaran Bawaslu melaksanakan melalui pendistribusian tugas, wewenang dan kewajiban kepada masing-masing anggota berdasarkan fungsi dan wilayah kerja. Bawaslu Kota Blitar yang memiliki jumlah anggota sebanyak 3 (Tiga) orang mempunyai pembagian divisi yang terdiri atas : Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi, Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, dan Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Setiap divisi dipimpin oleh 1 (Satu) orang Koordinator Divisi.

Divisi Sumber daya Manusia dan Organisasi untuk kabupaten kota sebagaimana disebutkan dalam dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

Pada pasal 101 tugas Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi di tingkat kabupaten/kota adalah mengelola, memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 103 disebutkan wewenang dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah membentuk Panwaslu kecamatan dan

mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi.

Dan pada pasal 104 disebutkan bahwa kewajiban dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan dibawahnya

Penguatan tentang tugas, wewenang dan kewajiban Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi juga diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan dan penyusunan kebijakan serta penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan
2. Pelaksanaan seleksi anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
3. Koordinasi dengan Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi terkait dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan, masyarakat serta pegawai kesekretariatan
4. Pembinaan Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan sampai dengan Pengawas TPS
5. Tata laksana dan kesekretariatan
6. Pengolahan dan pengelolaan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan
7. Koordinasi internal dalam pengelolaan basis data Bawaslu Kabupaten/Kota



8. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia dan organisasi Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL dan Pengawas TPS serta Data Informasi
9. Pemantauan dan evaluasi.
10. Penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, Laporan Tahunan dan Laporan Akhir Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi.

Meski tugas utama Bawaslu adalah melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemilu namun bukan berarti dalam masa non tahapan Bawaslu tidak mempunyai tugas sama sekali. Pada tahun 2021 yang merupakan masa non tahapan, Bawaslu Kota Blitar telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dituangkan dalam rencana kerja Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi dan Data Informasi yang merupakan realisasi dari pengkoordinasian fungsi perencanaan dan penyusunan anggaran, peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia dan organisasi Bawaslu Kota Blitar serta pengelolaan dan pengolahan basis data lembaga Bawaslu Kota Blitar. Pada akhir tahun anggaran 2021 sebagai lembaga hierarkhis Bawaslu Kota Blitar mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada pengawas Pemilu/Pemilihan di atasnya yaitu Bawaslu Provinsi. Salah satu bentuk pertanggungjawaban dari Bawaslu tingkat kabupaten/kota khususnya Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi dan Data Informasi adalah menyampaikan laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi dan Data Informasi kepada Bawaslu Provinsi. Selain memenuhi pelaksanaan tugas Bawaslu tingkat kabupaten/kota untuk menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan sebagaimana tercantum pada Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara juga memberikan gambaran umum hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi pada Tahun anggaran 2021 sehingga bisa menjadi bahan monitoring dan evaluasi untuk acuan perencanaan program kerja divisi di tahun berikutnya.

B. RUANG LINGKUP LAPORAN

Penyusunan Laporan Akhir Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi Tahun anggaran 2021 ini berdasarkan sistematika yang terdapat pada lampiran surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2886/HM.04/K1/12/2021 tertanggal 07 Desember 2021 tentang penyusunan laporan akhir tahun divisi SDM dan Organisasi dengan ruang lingkup sebagai berikut :

1. Pembahasan tentang dasar hukum mengenai tugas, wewenang dan kewajiban dari Divisi SDMO tentang kegiatan pembinaan sumber daya manusia dan anggaran juga kewajiban dalam penyampaian laporan akhir berdasarkan regulasi.
2. Pembahasan tentang dukungan Sumber Daya Manusia dan Organisasi selama tahun anggaran 2021 yang meliputi tentang realisasi program kerja Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan kemampuan dukungan anggaran sekaligus besarnya serapan anggaran dalam pelaksanaannya.
3. Pembahasan tentang pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilihan Umum selama tahun anggaran 2021 yang meliputi dasar hukum kegiatan pembinaan dan pengawas serta tujuan dan bentuk-bentuk pembinaan yang telah dilakukan.
4. Pembahasan tentang evaluasi dan rekomendasi yang meliputi identifikasi masalah dari bentuk dan jenis kegiatan yang mengganggu

capaian target, bentuk-bentuk pembinaan yang telah dilakukan serta dukungan anggaran bagi capaian target program.

BAB II

DUKUNGAN SDM DAN ORGANISASI

A. PROGRAM DAN ANGGARAN APBN

Kegiatan divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi tahun anggaran 2021 mempunyai kerangka pengkoordinasian fungsi sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara tentang tugas divisi Sumber Daya Manusia Organisasi dan Data Informasi adalah tentang perencanaan dan penyusunan anggaran, peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia dan organisasi Bawaslu Kota Blitar serta pengelolaan dan pengolahan basis data lembaga Bawaslu Kota Blitar.

Pada tahun anggaran 2021 sumber pembiayaan untuk kegiatan sekretariat Bawaslu Kota Blitar bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan bagian dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA – 115.01.2.686349/2021 tanggal 23 November 2020. Pada tahun anggaran 2021 ini besaran anggaran untuk Bawaslu Kota Blitar mengalami beberapa kali revisi terkait adanya kebijakan refocusing anggaran karena pengalihan sebagian anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut maka beberapa program kerja dari Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi juga dilakukan penyesuaian untuk pelaksanaannya. Sehingga dalam menentukan program kerja, Bawaslu Kota Blitar membuat kebijakan dengan perencanaan kegiatan yang sesuai dengan



anggaran yang telah ditentukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Adapun program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Selama tahun anggaran 2021 dibedakan dalam kegiatan budgeter dan non budgeter adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Kegiatan Divisi SDMO berbasis Non Budgeter Tahun Anggaran 2021

No	Kab Kota	Kegiatan		KET (Peserta kegiatan)
		Tanggal	Kegiatan	
1	Kota Blitar	24 Maret 2021	Rapat Kerja Teknis pengisian LHKASN Tahun 2020 di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Blitar	1. Korsek, 2. Kordiv SDMO, 3. Seluruh staf PPNPN
2		5 April 2021	Rapat internal penyusunan rencana kerja Divisi SDMO dan kesekretariatan Tahun 2021	1. Kordiv SDMO 2. Koordinator Sekretariat 3. Staf divisi SDMO dan keuangan
3		23 April 2021	Rapat koordinasi pengelolaan arsip dalam rangka pemantauan penatalaksanaan arsip	1. Kordiv SDMO 2. Koordinator Sekretariat 3. Staf divisi SDMO dan staf penanggungjawab arsip masing-masing divisi
4		Setiap hari Senin	Rapat koordinasi internal rutin Sekretariat Bawaslu Kota Blitar	Seluruh jajaran Bawaslu Kota Blitar

Selain kegiatan-kegiatan non budgeter yang tersebut diatas, Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kota Blitar juga melaksanakan kegiatan yang didukung oleh anggaran atau kegiatan budgeter. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan yang mempunyai tujuan untuk koordinasi baik secara internal Bawaslu Kota Blitar maupun dengan mengikutsertakan pihak eksternal seperti koordinasi terkait rencana kerja Bawaslu Kota Blitar, koordinasi pengelolaan kearsipan baik dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur maupun dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja seluruh divisi Bawaslu kota Blitar, evaluasi pengelolaan keuangan dan peningkatan kapasitas dan integritas sumber daya manusia melalui team capacity building. Dalam masa non tahapan program kerja divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu kota Blitar difokuskan kepada pengawalan terhadap pelaksanaan program kerja seluruh divisi agar penyerapan anggaran bisa berjalan maksimal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi seluruh jajaran sekretariat Bawaslu kota Blitar dan pengelolaan kearsipan baik secara sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana penunjang pengelolaan kearsipan di Bawaslu Kota Blitar.

Sampai pada akhir tahun anggaran 2021 output yang dicapai pada pelaksanaan kegiatan Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu kota Blitar adalah pelaksanaan program kerja seluruh divisi di Bawaslu Kota Blitar telah terealisasi sebesar 80% sebelum bulan Desember 2021, pengelolaan kearsipan baik secara peningkatan sumber daya manusia maupun secara sarana dan prasarana telah terlaksana sesuai regulasi. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kota Blitar selama masa tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Kegiatan Divisi SDMO berbasis Budgeter Tahun Anggaran 2021

No	Kab Kota	Kegiatan		KET (Peserta kegiatan)
		Tanggal	Kegiatan	
1	Kota Blitar	7 April 2021	Rapat koordinasi internal rencana kerja dan kegiatan Sekretariat Bawaslu Kota Blitar	1. Korsek, 2. Kordiv SDMO, 3. Seluruh staf PNS dan PPNP
2		20 April 2021	Rapat koordinasi rencana kerja dan kegiatan Bawaslu Kota Blitar Tahun Anggaran 2021	1. Bag. Perencanaan dan keuangan Bawaslu Prov Jatim 2. Ketua beserta anggota Bawaslu kota Blitar 3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Blitar 4. Seluruh staf PNS dan PPNP
3		5 Mei 2021	Kegiatan pengarahan dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur terkait penatalaksanaan kearsipan di Sekretariat Bawaslu Kota Blitar	1. Kordiv Organisasi Bawaslu Prov Jatim 2. staf Divisi SDM Bawaslu Prov Jatim 3. Ketua beserta anggota Bawaslu kota Blitar 4. Koordinator Sekretariat Bawaslu kota Blitar 5. seluruh staf PNS dan PPNP
4		8 Oktober 2021	Rapat Monitoring dan evaluasi pelaporan administrasi pelaksanaan kegiatan dan keuangan	1. Ketua beserta anggota 2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Blitar 3. seluruh staf PNS dan PPNP

Sumber : Laporan kegiatan bagian keuangan Sekretariat Bawaslu Kota Blitar Tahun 2021



5	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 11-12 Okt 2021 ➤ 26 Okt 2021 ➤ 1-3 Nov 2021 	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi jajaran sekretariat untuk pengelolaan kearsipan Bawaslu Kota Blitar di Depo Arsip Pemerintah Kota Blitar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabid, Kasie beserta Ahli Madya dan Trampil Arsiparis Depo Arsip Pemerintah Kota Blitar 2. Staf Divisi SDMO dan seluruh staf penanggungjawab masing-masing divisi
6	13 Oktober 2021	Pembinaan dan evaluasi kesekretariatan dan pengelolaan BMN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Perencanaan dan BMN Sekretariat Bawaslu Prov Jatim 2. Koordinator Sekretariat Bawaslu kota Blitar 3. Staf Bagian keuangan dan BMN Sekretariat Bawaslu Kota Blitar
7	22 Nov 2021	Peningkatan kapasitas dan integritas SDM melalui team capacity building di jajaran Bawaslu Kota Blitar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Narasumber Motivator Dewa Patria 2. Ketua beserta anggota 3. Korsek 4. seluruh staf PNS, PPNP dan Tenaga pendukung
8	24 Nov 2021	Rapat Evaluasi Pengelolaan Keuangan Akhir Tahun Bawaslu Kota Blitar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Perencanaan Sekretariat Bawaslu Prov Jatim 2. Koordinator Sekretariat Bawaslu kota Blitar 3. Staf Bagian keuangan dan BMN Sekretariat Bawaslu Kota Blitar

Sumber : Laporan kegiatan bagian keuangan Sekretariat Bawaslu Kota Blitar Tahun 2021

Pada tahun anggaran 2021 dukungan anggaran dalam mendukung kegiatan di Bawaslu Kota Blitar telah diperhitungkan dengan cermat dan sesuai kebutuhan yang didasarkan pada usulan program-program kerja dari divisi yang ada. Meski harus beberapa kali revisi karena ada kebijakan refocusing untuk program penanganan pandemi Covid-19. Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2021 POK ke 3 Bawaslu Kota Blitar mendapatkan anggaran sejumlah Rp 1.339.423.000,00. Sampai dengan tanggal 9 Desember 2021 penyerapan anggaran telah mencapai 85%.

Tabel 2.3 Serapan Anggaran Tahun 2021
sampai dengan tanggal 9 Desember 2021

No	Kab/Kota	Anggaran	
		Besaran	Serapan
1	Kota Blitar	1.339.423.000	1.143.043.148

Sumber : Laporan keuangan Sekretariat Bawaslu Kota Blitar Tahun 2021

Sebagai evaluasi dalam pelaksanaan program dan anggaran, Sekretariat Bawaslu Kota Blitar yang masih belum berstatus Satuan Kerja (Satker) sehingga masih menjadi bagian dari DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Timur adalah adanya proses revisi anggaran yang terlalu lama dan terjadi berulang kali sehingga pelaksanaan kegiatan yang sudah tersusun mengalami kemunduran dari jadwal yang sudah direncanakan. Kemampuan dukungan anggaran pada prinsipnya sudah bisa memenuhi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan karena kerangka program kerja juga sudah ditentukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada saat penyerahan anggaran di awal tahun anggaran. Terkait kendala pada evaluasi anggaran tersebut diharapkan pada tahun berikutnya proses revisi anggaran tidak terlalu sering dilaksanakan sehingga realisasi dari program kerja bisa dilaksanakan dengan tepat waktu dan dapat secara maksimal dalam penyerapannya.

B. DUKUNGAN SDM

Bawaslu Kota Blitar saat ini beranggotakan 3 komisioner Bawaslu yaitu Drs. Bambang Arintoko sebagai ketua merangkap sengaik Kordiv HPPPS dan dua anggota lainnya adalah Abdul Azis Alkharudin, S.Sos., M.H sebagai Kordiv Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga dan Moh. Ridwan, S.Ag. Sebagai Kordiv SDMO.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bawaslu kota Blitar




Sumber : PPID Bawaslu Kota Blitar Tahun 2021

Meski belum resmi menjadi Satuan Kerja (Satker) Sekretariat Bawaslu Kota Blitar sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan Sekretariat Bawaslu Kabupaten / Kota yang masuk dalam klasifikasi kelas B terdiri atas Subbagian

Administrasi, Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat, Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum serta kelompok jabatan fungsional. Saat ini jumlah pegawai di Sekretariat Bawaslu Kota Blitar adalah 14 orang terdiri dari 2 orang Pegawai Negeri Sipil (Koordinator Sekretariat dan BPP), 9 orang PPNPNS dan 3 orang tenaga pendukung. Keterpenuhan kepegawaian di Sekretariat Bawaslu Kota Blitar meski ada kekurangan terutama tidak adanya Kasubbag namun sudah memenuhi kebutuhan penyelesaian beban kerja. Menerapkan sistem kerja tim sangat membantu dalam menyelesaikan beban kerja yang ada.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pasal 48 bahwa pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, berasal dari pegawai Negeri Sipil dan dapat berasal dari bukan pegawai Negeri Sipil. Dalam menjalankan tugas sekretariat sebagai pemberi dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten/Kota tentu dibutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya memenuhi dalam kuantitas namun juga dalam hal kualitas. Dalam hal kualitas sumber daya manusia di Sekretariat Bawaslu Kota Blitar telah memenuhi syarat minimum pendidikan yang ditetapkan. Dari grafik dibawah ini dapat dijelaskan bahwa pegawai dengan jenjang pendidikan S2 sebanyak 1 orang, jenjang pendidikan S1 sejumlah 5 orang, jenjang pendidikan DIII sejumlah 2 orang, jenjang pendidikan D1 sejumlah 2 orang dan jenjang pendidikan SMA sejumlah 2 orang

Grafik 2.1 Data pegawai Berdasarkan jenjang pendidikan



Sumber : Renstra Bawaslu Kota Blitar Tahun 2021

Pada Tahun anggaran 2021 ini yang merupakan masa non tahapan Bawaslu Kota Blitar tidak ada kegiatan pembentukan pengawas adhoc serta Penggantian Antar Waktu (PAW) untuk jajaran komisioner Bawaslu Kota Blitar.

C. DUKUNGAN ORGANISASI

Dukungan organisasi terkait pengkoordinasian fungsi dari divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan program dan anggaran.

Dalam tujuannya untuk melaksanakan tugas-tugas lembaga Bawaslu Kota Blitar diperlukan kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang tercapainya tugas tersebut. Pada tahapan ini divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kota Blitar melaksanakan koordinasi terkait anggaran dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan mengkoordinasikan program-program kerja dari masing-masing divisi yang ada di Bawaslu Kota Blitar. Adapun capaian kegiatan serta strategi implementasi dan monitoring yang telah dilakukan untuk fungsi ini bisa dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 4 Kegiatan Perencanaan dan program

No	Kegiatan	Strategi dan implementasi	Monitoring kegiatan	Capaian kegiatan	Kendala
1	Anggaran	Melaksanakan evaluasi terhadap POK awal tahun anggaran yang disinergikan dengan rencana program kegiatan di divisi Bawaslu Kota Blitar melalui rapat internal, kemudian apabila diperlukan revisi anggaran segera dilakukan pengajuan revisi anggaran.	Monitoring untuk anggaran terutama penyerapan anggaran dilakukan dengan rapat-rapat internal untuk memonitoring terkait pelaksanaan kegiatan sebanyak 3 kali dalam tahun anggaran yaitu kuartal pertama pada bulan April, kuartal kedua pada bulan Agustus dan kuartal terakhir pada bulan November.	Bawaslu Kota Blitar telah melaksanakan revisi anggaran sebanyak 3 kali selama tahun anggaran 2021. Dengan prosentase penyerapan anggaran per tanggal 9 Desember 2021 adalah sebesar 85%.	Tidak ada
2	Program Kegiatan	Melaksanakan rapat internal di awal tahun anggaran untuk seluruh divisi di Bawaslu Kota Blitar untuk penyusunan program kerja masing-masing divisi tahun anggaran 2021.	Monitoring pelaksanaan program kerja masing-masing divisi dilaporkan pada rapat internal yang dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam tahun anggaran yaitu kuartal pertama pada bulan April, kuartal kedua pada bulan Agustus dan kuartal terakhir pada bulan November.	Sampai dengan bulan Desember 2021 seluruh program kerja masing-masing divisi telah dilaksanakan sebesar 95%.	Pelaksanaan untuk beberapa program kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal di awal tahun anggaran karena adanya PPKM

Sumber : Program kerja Divisi SDMO Bawaslu Kota Blitar Tahun 2021

2. Reformasi birokrasi.

Sebagai tindak lanjut untuk program reformasi birokrasi yang telah ditetapkan oleh Bawaslu RI, Bawaslu Kota Blitar telah melaksanakan upaya-upaya pemenuhan dari 8 area perubahan untuk reformasi birokrasi pada tahun 2021 ini diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 Pemenuhan instrumen 8 perubahan Reformasi Birokrasi

URAIAN	INDIKATOR PENERAPAN		PEMENUHAN	DATA DUKUNG
	Pengetahuan tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Bawaslu	Rencana kerja selaras dengan roadmap Bawaslu	ADA	1. RENSTRA BAWASLU KOTA BLITAR 2. Rencana Program kerja divisi
		Pemantauan Kinerja	ADA	Laporan Kinerja Harian Pegawai
	Penerapan kerohanian dalam aktifitas pekerjaan		ADA	Doa pagi bersama setiap hari
	Penerapan WBBK secara konsisten	LHKPN tepat waktu	ADA	Bukti tanda terima LHKPN masing-masing individu

		inisiatif mandiri/inovasi setempat(deklarasi, MOU, dll)	ADA	MoU untuk kegiatan pengawasan partisipatif dengan seluruh kampus-kampus diKota Blitar, BNN, daerah - daerah dengan deklarasi Anti Money Politik, seluruh SMA se-Kota Blitar, BKD
	Penerapan e-office		ADA	PPID Online (Sistem surat menyurat ataupun permintaan data/informasi dengan memaksimalkan fungsi PPID online atau email lembaga)
Penataan dan Penguatan Organisasi	Evaluasi tentang kesesuaian tugas dan fungsi baik dengan unit kerja diatasnya maupun dibawahnya		ADA	Laporan pelaksanaan kegiatan bulanan serta laporan kinerja harian staf PPNPN
	Regularitas mengunggah informasi yang dapat diakses publik		ADA	Pengelolaan Website PPID (UU Nomor 14 Tahun 2008, Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019), Update JDIH
Penataan Sistem Manajemen SDM	SK penempatan pegawai		ADA	SK Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk PPNPN
	analisis beban kerja		ADA	Laporan Analisa Beban Kerja
	identifikasi kebutuhan pengembangan pegawai melalui form inventarisasi kebutuhan diklat(form inventarisasi)		ADA	Dilakukan pada saat penetapan program kerja masing-masing divisi
	Perkin		ADA	Kontrak kerja staf PPNPN
	SKP		ADA	SKP masing-masing PNS

	Penilaian Kinerja Individu melalui pengisian jurnal harian dengan menggunakan aplikasi Simpeg	ADA	Penilaian kinerja individu tidak menggunakan simpeg namun melalui Laporan Kinerja Harian oleh Korsek
	pengukuran kinerja individu secara berkala	ADA	Laporan Kinerja Harian
	Penegakan disiplin secara reguler dan terukur(fingerprint, absensi, surat ijin, surat peringatan)	ADA	rekapitulasi absensi dari mesin fingerprint tiap bulan
	Adanya monev pelaksanaan aturan disiplin secara berkala (perkin dan perjanjian kerja untuk PPNPNS, SKP untuk PNS	ADA	SKP untuk PNS, dan penilaian evaluasi untuk staf PPNPN setiap akhir tahun oleh Korsek
	Analisis capaian pelaksanaan tugas divisi(kordiv)	ADA	Laporan Akhir Tahun Divisi
	Pembaharuan informasi kepegawaian dalam SIMPEG secara reguler	ADA	Update data pegawai setiap tiga bulan sekali melalui gdrive dari Bawaslu Provinsi Jatim
	Pengelolaan database pengawas dan pegawai (setiap kab/kota)	ADA	Database pegawai terupdate di divisi SDM baik hardcopy maupun softcopy dan dilaporkan ke Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur
	Pengambilan keputusan transparan dan partisipatif	ADA	Notulen pada setiap rapat
	Laporan capaian kinerja secara reguler	ADA	Laporan pelaksanaan kegiatan bulanan
	Evaluasi capaian kinerja secara reguler	ADA	Laporan evaluasi pelaksanaan program kerja akhir tahun

Penguatan Pengawasan	inisiatif pelaporan setiap upaya gratifikasi	TIDAK ADA	BELUM PERNAH ADA UPAYA GRATIFIKASI
	Chanel pengaduan masyarakat tersedia (hotline:email/telepon,desk pengaduan)	ADA	Tersedianya Pojok Pengawasan, CP petugas penerima laporan 24 jam dan desk pengaduan
	Sosialisasi penerapan whistle blowing system	ADA	Sosialisasi dilaksanakan melalui rapat internal
	komitmen melalui penandatanganan pakta integritas	ADA	Pakta integritas bagi staf PPNPN dan Komisioner
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Ada standarisasi dan baku mutu pelayanan	ADA	SOP pelayanan informasi dari Bawaslu sebagai pedoman
	SOP layanan berjalan dengan baik	ADA	Ada rapat kerja internal PPID setiap 6 bulan sekali
	Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	ADA	Sosmed dan website resmi lembaga dan PPID
	Terdapat inovasi pelayanan	ADA	Aplikasi PPID berbasis android
	Terdapat sarana layanan terpadu	ADA	Formulir pengaduan pelanggaran, formulir permintaan data baik secara offline atau online
	manajemen pengaduan	ADA	SK untuk Pokja Penanganan Pelanggaran pada saat Pilkada, Formulir penerimaan pengaduan pelanggaran, hotline untuk pengaduan pelanggaran

Sumber : Instrumen Reformasi Birokrasi Divisi SDMO Bawaslu Kota Blitar Tahun 2021



3. Tata Kearsipan

Memenuhi tugas dari Bawaslu Kota Blitar dalam mengelola, memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bawaslu Kota Blitar melakukan upaya-upaya terkait hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2.6 tata kelola kearsipan

No	Uraian	Strategi	Capaian	Kendala
1	Pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan arsip dinamis maupun inaktif	Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Perpustakaan dan kearsipan Pemerintah Kota Blitar terkait pengelolaan kearsipan	1. Telah terlaksananya kegiatan magang di Depo Arsip sebagai upaya peningkatan kapasitas SDM penanggungjawab arsip Bawaslu Kota Blitar 2. Pendampingan dalam pengelolaan kearsipan di Bawaslu Kota Blitar oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Kota Blitar.	Tidak bisa dilakukan MoU secara tertulis karena adanya Permendagri No 22 Tahun 2020 pasal 26 yaitu dalam hal kerjasama dengan pihak ketiga harus memenuhi kriteria terintegrasi dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan.
2	Penyusutan berdasarkan jadwal retensi	Melaksanakan inventarisasi untuk arsip dengan status musnah	Dalam proses inventarisasi arsip inaktif untuk tahun 2017	Tidak ada

Sumber : Divisi SDMO Bawaslu Kota Blitar Tahun 2021

4. Pengelolaan BMN

Sebagai lembaga negara Bawaslu Kota Blitar berkewajiban untuk melakukan kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Memenuhi kewajiban tersebut Bawaslu Kota Blitar telah melakukan

upaya sebagai berikut: pencatatan, pengelolaan, penghapusan, pelaporan

Tabel 2.7 Tata kelola BMN

No	Uraian	Strategi	Capaian	Kendala
1	Pencatatan dan pengelolaan	1. Dilakukannya pencatatan dan pendataan terkait jumlah, kondisi BMN di awal tahun anggaran. 2. Dilakukan monitoring dan evaluasi terkait kondisi BMN pada bulan Agustus 2021	Terpantaunya kondisi BMN di Bawaslu Kota Blitar yang dituangkan dalam Laporan monitoring dan evaluasi BMN.	Tidak ada
2	Pelaporan	Dilakukan pendataan pada akhir tahun anggaran 2021 dan dilaporkan ke provinsi Jawa Timur.	Tersedianya data kondisi BMN Bawaslu Kota Blitar untuk dasar pengajuan rencana kebutuhan BMN Bawaslu Kota Blitar TA 2022 dan proses Laporan BMN TA 2021	Tidak ada

Sumber : Bagian BMN Sekretariat Bawaslu Kota Blitar Tahun 2021

5. Inisiatif Kegiatan Responsif Gender.


Kegiatan Bawaslu Kota Blitar yang bersifat responsif gender adalah memaksimalkan ruang laktasi sebagai pemenuhan kewajiban bagi lembaga pemerintah untuk memberikan dukungan terhadap program pemberian ASI eksklusif sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan.

6. Tata laksana sekretariat

Untuk tata laksana sekretariat terkait Sistem Operasional Prosedur (SOP), Bawaslu Kota Blitar merupakan lembaga yang hierarkhis sehingga SOP yang digunakan merupakan SOP Bawaslu RI. Untuk mempermudah pemahaman terkait SOP, dalam pelaksanaannya ada beberapa kegiatan yang dibuatkan alur sebagai parameter agar ada

keseragaman dalam pemahaman untuk kegiatan terkait. Sebagai contoh adalah pembuatan alur untuk proses penyerahan arsip inaktif sebagai berikut:

Gambar 2.2 Alur penyerahan arsip inaktif



Sumber : Bagian kearsipan Sekretariat Bawaslu Kota Blitar Tahun 2021

7. Kegiatan Peningkatan Kapasitas terkait organisasi.

Sebagai upaya mendukung pembangunan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan oleh Bawaslu, Bawaslu Kota Blitar melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas terkait organisasi.

Tabel 2.8 Peningkatan kapasitas organisasi

No	Nama Kegiatan	Strategi	Capaian	Kendala
1	Peningkatan Integritas di Jajaran Sekretariat Bawaslu Kota Blitar	Kegiatan berupa pemaparan materi pembangunan zona integritas di lingkup Bawaslu kota Blitar serta sesi team capacity building	Pemahaman terkait pembentukan zona integritas di lingkup Bawaslu Kota Blitar dan kesepakatan sebagai pribadi yang berintegritas.	Tidak ada

Sumber : Laporan kegiatan Divisi SDMO Bawaslu Kota Blitar Tahun 2021

8. Pemenuhan sarana dan prasarana kerja.

Dalam pemenuhan sarana dan prasarana kerja, Divisi SDMO Bawaslu Kota Blitar memaksimalkan bagian pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang telah menginventarisir serta mengevaluasi kondisi dukungan dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Blitar. Sejauh ini sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Bawaslu Kota Blitar merupakan pengadaan dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan bantuan dari Pemerintah Kota Blitar.

9. Inovasi dan penerapan teknologi

Bawaslu Kota Blitar pada tahun 2021 ini membuat inovasi terkait pemenuhan kewajiban layanan pemberian informasi publik dengan meluncurkan aplikasi PPID yang berbasis android. Hal ini sebagai jawaban atas dibatasinya kegiatan-kegiatan yang bersifat tatap muka dan memprioritaskan sistem paperless.



BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

A. Dasar Hukum

Pembinaan Sumber Daya Manusia berarti kegiatan yang dilakukan terhadap keberadaan Sumber Daya Manusia (Pegawai) dalam suatu Organisasi, agar mereka lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya dan seefektif mungkin. Sehingga untuk mewujudkan pegawai sebagaimana yang dimaksud diatas maka sumber daya manusia perlu dibina dengan sebaik-baiknya. Adapun tujuan pembinaan ini untuk membentuk sikap dari sumber daya manusia organisasi tersebut agar berorientasi kepada kepada pencapaian visi misi dari lembaga tersebut. Tata cara pembinaan sumber daya manusia dilingkungan Bawaslu telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum pasal 3 yaitu *Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya dalam penyelenggaraan Pengawasan.*

Kegiatan pembinaan sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengawas Pemilu, mengawasi kinerja pengawas Pemilu dan menyelesaikan Pelanggaran Kinerja pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan. Dalam tahun 2021 ini yang merupakan masa non tahapan, Bawaslu Kota Blitar tidak ada pengawas pemilu adhoc sebagai jajaran dibawahnya sehingga tidak melaksanakan kegiatan pembinaan. Namun pembinaan tetap dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Blitar kepada jajaran Sekretariat Bawaslu Kota Blitar sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pasal 94 yaitu *Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai wewenang melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan*. Pembinaan manajemen sumber daya manusia di lingkup Bawaslu Kota Blitar dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

B. Tujuan Pembinaan

Badan Pengawas Pemilihan Umum merupakan salah satu bagian dari penyelenggara pemilu yang dituntut untuk mewujudkan pelaksanaan Pemilu yang bersih dan berintegritas, dengan berlandaskan asas LUBER dan JURDIL. Dalam mewujudkan hal tersebut tentunya tidak terlepas dari kesiapan sumber daya manusia pengawas serta didukung sekretariat Bawaslu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sumber daya manusia merupakan unsur utama dalam sebuah organisasi seperti Bawaslu yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang beragam mulai dari melaksanakan tugas pengawasan, penindakan, penyelesaian sengketa serta menyelesaikan administrasi organisasi sekaligus. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan hal yang penting dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan. Sumber daya manusia di Bawaslu harus mampu memahami dan mampu melaksanakan pekerjaan berdasarkan tupoksi yang telah ditetapkan. Karena kualitas sumber daya manusia yang dimiliki dapat menentukan target tugas yang dapat dicapai.

Kegiatan pembinaan sumber daya manusia di lingkup Bawaslu Kota Blitar secara umum bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja, serta untuk untuk menciptakan pelaksanaan tugas



yang terkoordinasi dan bertanggung jawab. Pada Tahun 2021 ini pembinaan sumber daya manusia di jajaran Sekretariat Bawaslu Kota Blitar dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan kearsipan dan penguatan integritas sumberdaya manusia yang memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memupuk semangat integritas.
2. Meningkatkan semangat dalam bekerja.
3. Mewujudkan suatu layanan organisasi yang sesuai dengan regulasi
4. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan sumber daya manusia melalui proses diskusi dan latihan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi.

Output yang ingin dicapai dalam kegiatan tersebut adalah yang pertama sumber daya manusia dapat memahami dan melaksanakan pengelolaan kearsipan baik arsip dinamis sampai dengan proses pemusnahan arsip. Yang kedua sumber daya manusia di jajaran Sekretariat Bawaslu kota Blitar dapat menjaga semangat integritas dalam rencana pembangunan zona integritas di lingkungan Bawaslu Kota Blitar.

C. Bentuk-bentuk pembinaan.

Adapun bentuk-bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas Pengawas Pemilu.
 - a. Bimbingan Teknis yang dimaksud disini adalah penguatan kapasitas berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengawas Pemilu serta pembentukan karakter pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Blitar kepada Pengawas Pemilu pada tingkatan dibawahnya. Pada tahun 2021 ini Bawaslu Kota Blitar tidak

melaksanakan bimbingan teknis karena tidak ada jajaran pengawas Pemilihan Umum adhoc. Namun kegiatan pembinaan pengawas Pemilihan Umum yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dilaksanakan untuk jajaran Bawaslu Kota Blitar.

Tabel 2.9 Kegiatan Peningkatan kapasitas Divisi SDMO

Kab Kota	Judul Bimbingan Teknis	Peserta		Metode yang digunakan	Keterangan
		Asal	Jumlah		
Kota Blitar	Peningkatan kapasitas SDM	Bawaslu Kota Blitar	5 orang	Observasi	Materi pengelolaan kearsipan
	Peningkatan kapasitas SDM	Bawaslu Kota Blitar	17 orang	Rapat koordinasi	Peningkatan integritas dan team capacity building

Sumber : Laporan kegiatan Divisi SDMO Bawaslu Kota Blitar Tahun 2021

b. Penyediaan wadah konsultasi

Penyediaan wadah konsultasi merupakan sarana pelaksanaan konsultasi dalam memberikan pertimbangan, memberikan rekomendasi dan menyelesaikan persoalan hukum dan/atau teknis pelaksanaan tugas pengawas Pemilu serta permasalahan mengenai kelembagaan.

Tabel 2.10 Penyediaan wadah konsultasi

Kab / Kota	Konsultasi			Keterangan
	Tujuan	Materi	Rekomendasi	
Kota Blitar	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Sumber : Divisi SDMO Bawaslu Kota Blitar Tahun 2021



c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ini dilaksanakan oleh untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan keahlian seluruh tingkatan pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan Pengawasan yang dikoordinasikan oleh Bawaslu secara berjenjang.

Tabel 2.11 Penyelenggaraan Pendidikan dan latihan

Kab Kota	Judul Bimbingan Teknis	Peserta		Metode yang digunakan	Ket
		Asal	Jumlah		
Kota Blitar	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	

Sumber : Divisi SDMO Bawaslu Kota Blitar Tahun 2021

d. Fasilitasi.

Fasilitasi disini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan bantuan yang dibutuhkan oleh pengawas Pemilu dan memudahkan pelaksanaan tugas pengawas Pemilu. Pada tahun 2021 ini Bawaslu Kota Blitar tidak ada fasilitasi terkait hal ini karena tidak ada tahapan pemilihan maupun pemilihan umum.

2. Pengawasan Kinerja Pengawas Pemilu.

a. Supervisi dan Inspeksi Mendadak.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menilai kinerja kepada pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan. Pada tahun 2021 ini Bawaslu Kota Blitar tidak melaksanakan supervisi dan inspeksi mendadak karena tidak ada jajaran pengawas Pemilihan Umum adhoc.

Tabel 2.12 Kegiatan Supervisi dan Inspeksi mendadak

Kab/ Kota	Supervisi			Inspeksi mendadak		
	Jumlah Kegiatan supervisi	Jumlah daerah yang menjadi tujuan supervisi	Dasar pelaksanaan supervisi	Jumlah kegiatan Sidak	Jumlah daerah yang menjadi tujuan sidak	Dasar pelaksanaan Sidak
Kota Blitar	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Sumber : Divisi SDMO Bawaslu Kota Blitar Tahun 2021

b. Evaluasi

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai kinerja jajaran Sekretariat Bawaslu Kota Blitar yang dilaksanakan setiap satu minggu sekali dan dilaksanakan oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Blitar.

Tabel 2.13 Kegiatan Evaluasi Kinerja

Kab Kota	Evaluasi					Ket
	Tujuan	Metode	Pelaksana	Sasaran	Hasil	
Kota Blitar	Untuk mengetahui kinerja jajaran sekretariat Bawaslu Kota Blitar dalam melaksanakan tupoksinya	Pengisian lembar kerja WFH dan WFO	Seluruh staf PPNPN	Seluruh Staf PPNPN melaksanakan tupoksi sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan di Perjanjian kinerja	Seluruh staf PPNPN telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan uraian tugas masing-masing	
	Untuk mengetahui tingkat kedisiplinan jajaran sekretariat Bawaslu kota Blitar	Rekap absensi fingerprint dan laporan tingkat kehadiran apel Senin	Seluruh jajaran Sekretariat Bawaslu kota Blitar	Seluruh jajaran Sekretariat Bawaslu kota Blitar	Seluruh jajaran Bawaslu Kota Blitar tertib dan disiplin dalam kehadiran pada jam kerja serta kegiatan apel Senin	

Sumber : Divisi SDMO Bawaslu Kota Blitar Tahun 2021

3. Penyelesaian pelanggaran kinerja pengawas Pemilu

Penyelesaian pelanggaran kinerja pengawas Pemilu ini dilaksanakan kepada Bawaslu kota Blitar oleh jajaran di atasnya dalam hal ini adalah Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2021 ini di Bawaslu Kota Blitar tidak terdapat kegiatan ini karena tidak ada jajaran pengawas adhoc.

Tabel 2.14 Penyelesaian pelanggaran kinerja pengawas Pemilu

Kab / Kota	Jumlah anggota yang diadukan	Jumlah anggota yang dilaporkan	Jumlah anggota yang laporan dan aduannya diregistrasi	Jumlah anggota yang laporan dan aduannya dilanjutkan ditahap kajian	Jumlah			
					Jumlah anggota yang direhabilitasi	Jumlah anggota yang menerima sanksi ringan	Jumlah anggota yang menerima sanksi sedang	Jumlah anggota yang menerima sanksi berat
Kota Blitar	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Sumber : Divisi SDMO Bawaslu Kota Blitar Tahun 2021

4. Pembinaan berdasarkan putusan DKPP dan keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu berdasarkan perintah Putusan DKPP terhadap pengawas pemilu dibawahnya. Pada tahun 2021 ini di Bawaslu Kota Blitar tidak terdapat kegiatan ini karena tidak ada jajaran pengawas adhoc.

Tabel 2.15 Pembinaan berdasarkan putusan DKPP

Kab/Kota	Jumlah anggota yang menerima sanksi	Norma yang dilanggar	Jenis sanksi yang diputuskan	Jumlah anggota yang menerima sanksi	Norma yang dilanggar	Jenis sanksi yang diputuskan	Jumlah anggota yang menerima sanksi	Norma yang dilanggar	Jenis sanksi yang diputuskan
Kota Blitar	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Sumber : Divisi SDMO Bawaslu Kota Blitar Tahun 2021

D. Dukungan dan hambatan dalam melakukan pembinaan.

Kegiatan pembinaan sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting karena sumber daya manusia merupakan motor penggerak utama dalam menjalankan kinerja suatu lembaga. Pada masa non tahapan ini kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sebagai salah satu bentuk dari pembinaan sumber daya



manusia tidak banyak didukung oleh anggaran sebagai hambatan utamanya. Pada masa non tahapan ini seharusnya bisa dimanfaatkan dengan kegiatan – kegiatan yang bisa menambah kemampuan dan kompetensi dari sumber daya manusia melalui bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan sebagai persiapan dalam menjalankan tugas dan kewajiban di penyelenggaraan Pemilihan/Pemilu selanjutnya. Namun demikian Bawaslu Kota Blitar tetap berupaya melaksanakan kegiatan yang bersifat peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan dukungan dari Pemerintah Kota Blitar serta inovasi-inovasi dari jajaran Sekretariat Bawaslu Kota Blitar.

BAB IV EVALUASI DAN REKOMENDASI

A. Evaluasi

Pada tahun anggaran 2021 ini Divisi SDMO Bawaslu Kota Blitar dihadapkan pada dua isu terkait kendala pencapaian kinerja yaitu aturan dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serta tidak adanya pengawas adhoc dalam masa non tahapan. Masa PPKM mengakibatkan sejumlah program yang seharusnya dilaksanakan secara tatap muka tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal sehingga berpeluang tidak terserapnya anggaran di akhir tahun anggaran. Isu yang kedua adalah tidak adanya pengawas adhoc di masa non tahapan sehingga kegiatan pembinaan yang berdasarkan Perbawaslu 15 Tahun 2020 tentang Tata cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum pasal 3 yaitu Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya dalam penyelenggaraan Pengawasan juga tidak dapat dilaksanakan. Selain itu dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan kearsipan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian kerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan kearsipan Pemerintah Kota Blitar karena kendala dari Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 pasal 26 yaitu dalam hal kerjasama dengan pihak ketiga harus memenuhi kriteria terintegrasi dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan.

Pada tahun 2021 ini Divisi SDMO Bawaslu Kota Blitar melaksanakan pembinaan terhadap jajaran Sekretariat Bawaslu Kota Blitar dalam bentuk kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kegiatan tersebut berupa melaksanakan kegiatan magang atau melakukan observasi terhadap pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan dan perawatan arsip serta pelaksanaan proses penyusutannya di kantor Depo Arsip Pemerintah

Kota Blitar. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh staf penanggung jawab arsip di sekretariat Bawaslu Kota Blitar. Selain itu sebagai upaya untuk meningkatkan semangat integritas dalam mendukung pembangunan reformasi birokrasi oleh Bawaslu, Divisi SDMO Bawaslu Kota Blitar melaksanakan kegiatan yang mengangkat materi menjaga semangat integritas dalam upaya pembangunan reformasi birokrasi di Bawaslu Kota Blitar.

Dalam pelaksanaan kegiatan divisi SDMO Bawaslu Kota Blitar telah mengawal sebanyak tiga kali revisi dari anggaran yang diberikan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Selain karena kebijakan refocusing, pengajuan revisi anggaran juga dikarenakan adanya perubahan-perubahan didalam penggunaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut anggaran kegiatan yang seharusnya bisa dilaksanakan secara tatap muka ada sebagian yang harus beralih kepada kegiatan secara daring, ada beberapa kegiatan yang tidak didukung oleh anggaran untuk narasumber dari pihak eksternal selain itu perubahan anggaran juga dikarenakan ada program kerja dari beberapa divisi di Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang tidak didukung oleh anggaran namun harus tetap dilaksanakan. Namun demikian secara umum anggaran yang diberikan cukup mendukung program kerja dari Bawaslu Kota Blitar, karena status Sekretariat Bawaslu Kota Blitar yang memang belum Satuan Kerja (Satker) sehingga program kerja yang direncanakan disesuaikan dengan anggaran yang ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

B. Rekomendasi.

1. Pembinaan

Meski dalam masa non tahapan kegiatan pembinaan yang sesuai dengan Perbawaslu Nomor 15 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum seharusnya bisa dilaksanakan dengan lebih maksimal tidak hanya dalam bentuk rapat koordinasi tapi lebih ke dalam bentuk bimbingan teknis, penyelenggaraan pelatihan



maupun fasilitasi dengan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan dari pengkoordinasian fungsi divisi SDMO. Selain itu untuk mendukung terlaksananya program kerjasama pengelolaan kearsipan yang terintegrasi di tingkat kabupaten/kota sebaiknya Bawaslu Provinsi Jawa Timur segera melaksanakan perjanjian kerjasama dalam pengelolaan kearsipan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

2. Dukungan anggaran dan teknis

Dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan terdapat permasalahan terkait anggaran dimana sekretariat Bawaslu Kota Blitar saat ini belum berstatus satuan kerja (Satker) sehingga RAB yang diterima merupakan RAB yang sudah jadi dan merupakan bagian dari RAB Bawaslu Provinsi Jawa Timur, sehingga kegiatan yang dianggarkan di RAB merupakan kegiatan serentak atau mempunyai kesamaan dengan kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Timur. Apabila Bawaslu Kota Blitar merencanakan kegiatan yang lain, harus melakukan pengajuan revisi RAB dan memakan waktu yang lama. Diharapkan pada anggaran selanjutnya kegiatan – kegiatan yang tidak didukung oleh anggaran APBN tahun 2021 bisa dialokasikan ke perencanaan anggaran biaya berikutnya, sehingga upaya-upaya untuk meningkatkan eksistensi kelembagaan di masyarakat bisa dimaksimalkan Selain itu dalam hal proses pengajuan revisi terkait anggaran ada baiknya ada jadwal revisi yang diberikan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur sehingga proses pengajuan revisi jelas dan tidak berlarut-larut sehingga menghambat pelaksanaan program kerja di Kabupaten/Kota.